

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan keilmuannya yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mecontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 16 Mei 2023

Annisa Prili Tri Anjani
191130024

ABSTRAK

Nama : Annisa Prili Tri Anjani, Nim : 191130024 Judul Skripsi: Praktik Jual Beli Tanpa Hak Khiyar Aib Dalam Pembelian Baju Di Pasar Tradisional Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Curug Di Jl. Raya Curug, Curug Wetan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang).

Studi dilatarbelakangi penjualan baju dipasar tradisional pasar curug, yang tidak memakai khiyar Aib atau garansi, yang seharusnya penjualan baju dipasar tradisional adalah memakai hak khiyar Aib atau garansi dikarenakan sistem penjualan dipasar tidak sama dengan sistem penjualan di mall yang tidak ada garansi atau tidak memakai hak khiyar. Karena tujuan utama dari penggunaan hak Khiyar Aib adalah untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan penjual terhadap pembeli, dikarenakan hak khiyar aib adalah hak pilih bagi seseorang untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jika ada kecacatan dalam barang walaupun sudah terjadi akad jual beli.

Perumusan masalah pada penelitian ini 1) Bagaimana praktik jual beli tanpa hak khiyar aib dalam jual beli baju di pasar tradisional curug, kec. Curug kab. Tangerang? 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli baju tanpa hak Khiyar Aib di pasar curug? 3) Bagaimana praktik jual beli baju tanpa hak Khiyar Aib di pasar curug menurut Undang-undang no. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli tanpa hak khiyar aib dalam jual beli baju di pasar tradisional curug, Kec. Curug Kab. Tangerang. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli tanpa hak khiyar aib dalam pembelian baju dipasar curug. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli baju tanpa hak khiyar aib di pasar curug menurut undang – undang no. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh melalui wawancara atau interview dari tempat penelitian langsung. Data sekunder yang didapat melalui buku, jurnal, dan juga Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi dan juga dokumentasi.

Kesimpulan 1) sebuah praktik jual beli yang dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung di pasar curug, dengan barangnya ada di tempat yang bisa dipilih secara langsung oleh pembeli dan dengan metode pembayaran secara langsung, tetapi penjual tidak mengadakan hak khiyar atau garansi pada barang cacat yang sudah melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Bisa di tukar dengan syarat cacat barang hanya kerusakan yang disebabkan oleh toko atau kelalaian penjual. Penjual tidak mengadakan garansi dikarenakan takut terjadinya kecurangan dalam pembelian dimana barang yang sudah dijual dalam keadaan baik tetapi saat dikembalikan barangnya ada yang rusak dikarenakan kelalaian pembeli atau pembeli ingin mengganti model baju dikarenakan tidak sesuai dengan keinginan padahal bajunya sudah dipakai sehingga agar menghindari kerugian penjual tidak mengadakan garansi. 2) Jual beli tradisional di pasar Curug tanpa hak khiyar aib sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dimana ada penjual dan pembelinya, barangnya jelas, pembeli boleh memilih barang yang akan dibeli. akad dalam jual beli tetap sah hukumnya dalam islam, karena sudah terpenuhi semua syarat dan rukun jual beli dalam syariat islam, dan juga khiyar adalah hak pilih bukan syarat wajib jual beli.

Nomor : Nota Dinas
Lamp : Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n. Annisa Prili Tri Anjani
NIM : 191130024

Kepada Yth.
Dekan Fak. Syariah
UIN SMH Banten
Di-
Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Annisa Prili Tri Anjani, NIM: 191130024 dengan judul: ***Praktik Jual Beli Tanpa Hak Khiyar Aib Dalam Pembelian Baju Di Pasar Tradisional Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Curug Di Jl. Raya Curug, Curug Wetan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang)*** Telah diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak Kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Serang, 16 Mei 2023

Pembimbing I



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.

NIP: 19710325 200312 1 001

Pembimbing II



Hapizul Ahdi, M.H

NIP: 19670402 199403 2 004


**PRAKTIK JUAL BELI TANPA HAK KHIYAR AIB DALAM
PEMBELIAN BAJU DI PASAR TRADISIONAL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999
(STUDI KASUS DI PASAR CURUG DI JL. RAYA CURUG,
CURUG WETAN, KECAMATAN CURUG, KABUPATEN
TANGERANG)**

Oleh :

ANNISA PRILI TRI ANJANI
NIM: 191130024

Menyetujui

Pembimbing I



Hilman Tagiyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP: 19710325 200312 1 001

Pembimbing II


Hapizul Ahdi, M.H
NIP: 19900827 202012 1 005

Mengetahui

Dekan Fakultas


Dr. H. Ahmad Zaini, M.SI
NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah


Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.
NIP: 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Annisa Prili Tri Anjani, NIM 191130024 yang berjudul *Praktik Jual Beli Tanpa Hak Khiyar Aib Dalam Pembelian Baju Di Pasar Tradisional Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Curug Di Jl. Raya Curug, Curug Wetan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang)* telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 20 Juni 2023 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 20 Juni 2023

Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota



Dr. Dedi Sunardi, MH
NIP. 19800926 20091 1 007

Sekretaris Merangkap Anggota



Tb. Ahmad M. M. Pd
NIP. 19750616 200604 1 008

Anggota,

Penguji I



H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19720215 199903 1 001

Penguji II



Dian Febriyani, M.E., Sy
NIP. 199102172019032010

Pembimbing I



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I
NIP. 19710325 200312 1 001

Pembimbing II



Hapizul Ahdi, M.H.
NIP. 19900827 202012 1005

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kemudahan dalam menyusun skripsi. Alhamdulillah atas izin-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Setiap rangkaian kata demi kata dalam skripsi ini ku persembahkan kepada kedua orang tua ku ibu Nuryani dan ayah Anjaya, untuk kedua kakakku Rizki Okta Anjani, Dhea Julia Anjani dan ketiga adikku Nur Amalia Anjani, Aulia Darin Anjani, Hafizah Delina Anjani, yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan yang tiada henti.

MOTTO

الْبَيْعَانِ بِأَلْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا
كَمَا وَكَذَّبَا مُحِطَّتْ بَرَكَتُهُمَا (رواه البخاري ومسلم)

Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka.

(HR. Bukhari dan Muslim)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Annisa Prili Tri Anjani, lahir di Tangerang pada tanggal 09 April 2001. Penulis merupakan anak ke tiga dari pasangan Ayahanda Anjaya dan Ibunda Nuryani. Bertempat tinggal di Perumahan Graha Citra Blok A8 No. 29 Rt. 002 Rw 005 Kelurahan Palasari Kecamatan legok Kabupaten Tangerang Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN Candu I Kabupaten Tengerang lulus tahun 2013 kemudian sekolah tingkat menengah pertama di SMP Negeri 1 Legok Kabupaten Tangerang lulus tahun 2016, kemudian sekolah tingkat menengah atas di SMA Negeri 22 Kabupaten Tangerang lulus tahun 2019 dan penulis melanjutkan pendidikan di perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Sultan Maulanan Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya sehingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan izin Allah atas pertolongan, kemudahan dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul **Praktik Jual Beli Tanpa Hak Khiyar Aib Dalam Pembelian Baju Di Pasar Tradisional Persfektif Hukum Islam, Studi Kasus Di Pasar Curug Di Jl. Raya Curug, Curug Wetan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.** Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.S.I. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bimbingannya dan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I. sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan, motivasi, serta meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan terhadap penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Bapak Hapizul Ahdi, M.H. sebagai pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan, motivasi, serta meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan terhadap penulis untuk menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal Pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
7. Para pedagang baju di pasar tradisional pasar curug di Jl. Raya Curug, Curug Wetan Kec. Curug, Kab. Tangerang dan bapak Didi selaku Kepala pasar serta para keamanan pasar

curug dan pihak lain yang sudah menjadi narasumber untuk membantu dalam banyak hal terutama dalam data penelitian ini.

8. Teman-teman seperjuangan dibangku kuliah teman terdekatku Widi Astanti, Salsabila Kasim, Nabila, Rifa Mutia, Eliyah, Annisa Vebby Azahra, Widia Putri, yang telah memberikan semangat, motivasi, saran, doa, serta dukungan dalam hidup penulis.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran, dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda, penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 16 Mei 2023

Annisa Prili Tri Anjani
191130024

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat penelitia	5
F. Penelitian terdahulu yang relevan.....	6
G. Kerangka Pemikiran	9
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KEADAAN OBJEKTIF PASAR CURUG	19
A. Latar Belakang Pendirian Pasar Curug.....	19
B. Letak Geografis Pasar Curug.....	20
C. Struktur Organisasi Pasar Curug	24

BAB III GAMBARAN UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	28
A. Pengertian Jual Beli	28
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	32
C. Rukun Jual Beli	35
D. Syarat Jual Beli.....	36
E. Jual Beli Yang Di Larang Dalam Islam	38
F. Jual Beli Yang Di Perbolehkan Dalam Islam.....	43
G. Khiyar	44
H. Pengertian Pelaku Usaha dan Konsumen	46
I. Hak dan Kewajiban Konsumen	51
J. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	52
BAB IV PRAKTIK JUAL BELI TANPA HAK KHIYAR AIB DALAM PEMBELIAN BAJU DI PASAR TRADISIONAL PASAR CURUG PERFEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1999	
A. Praktik Jual Beli Tanpa Hak Khiyar Aib Dalam Pembelian Baju di Pasar Tradisional Pasar Curug, Kec. Curug, Kab. Tangerang	59
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Baju Tanpa Hak Khiyar Aib di Pasar Curug.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN HASIL	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	